



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING I
Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 4 Agustus 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **PT. BANTUL SEJAHTERA ABADI;**
Alamat : Dahulu beralamat di Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saat ini tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Terbanding I;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2026 Nomor 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl dalam perkara antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Pembanding;

Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Terbanding;

PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Terbanding I sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat Pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Relaas ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



YANG MEMBERITAHU
JURUSITA

HENDRA ANDREA, A.Md
NIP.198111172009041006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING II
Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 4 Agustus 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **PT NDALEM ARTHA MULIA;**
Alamat : Dahulu beralamat di Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saat ini tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Terbanding II;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2026 Nomor 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl dalam perkara antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Pembanding;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Terbanding;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Terbanding II sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat Pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Relaas ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Ir. ISA BUDIHARTOMO, M.T.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 196805051996031003

**YANG MEMBERITAHU
JURUSITA**

HENDRA ANDREA, A.Md
NIP. 198111172009041006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING IV
Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 4 Agustus 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **LA ODE AFANDI;**
Alamat : Dahulu beralamat di Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saat ini tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Terbanding IV;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2026 Nomor 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl dalam perkara antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Pembanding;

Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Terbanding;

PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Terbanding IV sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat Pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Relaas ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Ir. ISA BUDIHARTOMO, M.T.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 196805051996031003

YANG MEMBERITAHU
JURUSITA

HENDRA ANDREA, A.Md
NIP. 198111172009041006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TURUT TERBANDING I
Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 4 Agustus 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **PT HOKI SEJAHTERA ABADI;**
Alamat : Dahulu beralamat di Puri Gardenia Ruko R4 Jogja, Jl. Puri Gardenia, Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saat ini tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Turut Terbanding I;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2026 Nomor 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl dalam perkara antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Pembanding;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Terbanding;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Turut Terbanding I sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat Pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Relaas ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Ir. ISA BUDIHARTOMO, M.T.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 196805051996031003


**YANG MEMBERITAHU
JURUSITA**
HENDRA ANDREA, A.Md
NIP.198111172009041006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING V

Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 4 Agustus 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **TRI YUSGIYANTI;**
Alamat : Tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Sebagai : Terbanding V;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2026 Nomor 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl dalam perkara antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Pembanding;

Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Terbanding;

PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Terbanding V sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat Pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Relaas ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TURUT TERBANDING IV
Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini: Selasa, tanggal: 4 Agustus 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **SUGIARTO;**
Alamat : Tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;
Sebagai : Turut Terbanding IV;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2026 Nomor 67/PDT/2026/PT YYK jo Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl dalam perkara antara:

Febri Tri Rasyiid Sebagai Pembanding;
Lawan

PT Bantul Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Terbanding;
PT Hoki Sejahtera Abadi Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 10 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Turut Terbanding IV sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat Pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Relaas ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Ir. ISA BUDIHARTOMO, M.T.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 196805051996031003

**YANG MEMBERITAHU
JURUSITA**

HENDRA ANDREA, A.Md
NIP.198111172009041006